



**PENETAPAN**

**Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Suhandi bin Tu'ib**, NIK 1703100601540001, tempat tanggal lahir, Retes, 06 Januari 1954, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, No. Handphone 085184310216, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: [com415445@gmail.com](mailto:com415445@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Midana binti Usuludin**, NIK 1703105006600001, tempat tanggal lahir, Kembang Manis, 10 juni 1960, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Email: [com415445@gmail.com](mailto:com415445@gmail.com), selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Sebelumnya Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama Nur Azmi Bin Bahari, namun perempuan bernama Nur Azmi Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari tersebut telah meninggal dunia di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Senin, Tanggal 08 Juli 1998, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: 400/293/SKK/KBM/XI/2024, Tertanggal 26 November 2024;

2.-----Bahwa Sebelumnya Pemohon II telah menikah dengan laki-laki bernama Mat Ali Bin Abad, namun laki-laki bernama Mat Ali Bin Abad tersebut telah meninggal dunia di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada hari Rabu, Tanggal 11 Januari 1991, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor: 400/292/SKK/KBM/XI/2024, Tertanggal 26 November 2024

3.-----Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Juli 1998, antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : 400/290/SKM/XI/2024, yang dikeluarkan Kepala Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 25 November 2024;

4.-----Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni Kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Nawawi bin Usuludin dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Muktadi bin Usuludin dan Ismail bin Awaludin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai;

5.- -Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

6.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor : B-071/Kua.07.02.14/PW.00/XI/2024, menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah benar pasangan suami istri yang

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.206/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah, tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik Pemohon II yang berada di Dusun I, Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

9. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

10. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2.-----Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (Suhandi bin Tu'ib) dan Pemohon II (Midana binti Usuludin) yang telah dilaksanakan pada hari

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.206/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 08 Juli 1998, di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

4.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan akan menunda rencana pencatatan perkawinan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Para Pemohon mengenai hal-hal yang berkaitan dengan isbat nikah dan atas penjelasan

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.206/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Para Pemohon dapat memahaminya dan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pengumuman Peristiwa Nikah Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

### Pencabutan Permohonan

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dengan pertimbangan akan menunda rencana pencatatan perkawinannya dan ingin mencabut permohonannya, pencabutan mana dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv, maka keinginan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya Nomor: 206/Pdt.P/2024/PA.AGM yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur tanggal 28 November 2024 adalah beralasan untuk dikabulkan;

### Biaya Perkara

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.206/Pdt.P/2024/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan:

### PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 206/Pdt.P/2024/PA.AGM dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Sudiliharti, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis **Fatkul Mujib, S.H.I. M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Veby Erdita, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Sudiliharti, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.206/Pdt.P/2024/PA.AGM





**Fatkul Mujib, S.H.I. M.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Veby Erdita, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 100.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 00,00            |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h   | : Rp | 160.000,00       |

(seratus enam puluh ribu rupiah).